



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2000.

T E M A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BUPATI MUARA ENIM

Mem baca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 616/2921/PUOD tanggal
27 September 1999 perihal Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan bagi kegiatan Operasi Pertambangan
Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja terbatas antara unsur
Departemen dalam negeri, Departemen Keuangan, Pertamina
dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka membahas
Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di
Jakarta pada tanggal 24 dan 25 Juli 1999 telah disepakati
besarnya Nilai perolehan Air khusus yang digunakan untuk
kegiatan operasi Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Panas
Bumi ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk air Bawah Tanah tiap meter kubik sebesar Rp. 125
(seratus dua puluh lima rupiah)
b. Untuk Air Permukaan tiap meter kubik sebesar Rp. 75,-
(tujuh puluh lima rupiah);
b. bahwa Harga Dasar dan Nilai perolehan Air Pajak peman-
faatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Kabupaten
Muara Enim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Muara Enim Nomor 5 Tahun 1999 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penye-
lesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaqihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 05 TAHUN 1999 TENTANG HARGA DASAR DAN NILAI PEROLEHAN AIR PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 05 tahun 1999 tentang harga dasar dan nilai perolehan air pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dalam kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :
Ketentuan pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut :

- (3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air untuk umum diluar kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi adalah mengalihkan Volume air yang diambil dengan harga dasar air sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- (4) Cara menghitung Nilai perolehan air khusus kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi adalah mengalihkan Volume air yang diambil dengan harga dasar air sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17-4-2000.

BUPATI MUARA ENIM

ABDUL SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal 17 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

EMMAN ROBAIN SIROD.

NIP. 440015395.



12/kep.abt2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 SERI D NOMOR 4.

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Muara Enim.

Nomor : 4 Tahun 2000.

Tanggal : 17 April 2000.

Tentang : Harga Dasar dan Nilai Perolehan Air Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk umum di luar kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

NILAI PEROLEHAN AIR PAJAK PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

No	Sumber Air		Lokasi Sumber Air				Kualitas Air			Musim Perserbitan Air		Tingkat Kerusakan Lingkungan						Jumlah	Harga Dasar	Nilai Perolehan Air	Keterangan		
	Air Permukaan	Air Bawah Tanah	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	Air Permukaan			Air Bawah Tanah								
												Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil						
	2	1	4	3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1	3	2	1						
Air Permukaan	—	—	(Sungai)	-	-	-	(Baik)	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol	Jauh (100m keatas) - 15%	
			(Sungai)	-	-	-	(Baik)	—	—	—	Hujan	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol	Sedang (50m-100m) - 10%	
			-	(Rawa)	-	-	-	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 400	400 x vol	Dekat (0m-50m) - 5%	
			-	(Rawa)	-	-	-	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 400	400 x vol		
			-	-	(Danau)	-	(Baik)	(Sedang)	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 350	350 x vol		
			-	-	(Danau)	-	(Baik)	(Sedang)	—	—	Hujan	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 350	350 x vol	
			-	-	-	(Gunung)	(Baik)	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol		
			-	-	-	(Gunung)	(Baik)	—	—	—	Hujan	—	—	—	—	Kecil	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol	
—	(Air Bawah Tanah)	-	-	-	(Gunung)	(Baik)	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Kecil	MS	Rp. 450	450 x vol	Dalam (300m keatas) - 15%					
—	—	-	-	-	—	(Baik)	—	—	Kemarau	—	—	—	(Besar)	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol	Sedang (50m-300m) - 10%			
						(Baik)	—	—	—	Hujan	—	—	—	(Besar)	—	—	—	MS	Rp. 450	450 x vol	Dangkal (0m-50m) - 5%		
						(Sedang)	—	—	Kemarau	—	—	—	(Besar)	—	—	—	MS	Rp. 350	350 x vol				
						(Sedang)	—	—	—	Hujan	-	-	-	(Besar)	—	—	—	MS	Rp. 350	350 x vol			

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 April 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten
Muara Enim,

DEWAN ROBAIN SIROD.

NIP. 440015395.

JUMARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 SERI D NOMOR 4.



Lampiran II : Keputusan Bupati Muara Enim.

Nomor : 4 Tahun 2000.

Tanggal : 17 APRIL 2000.

Tentang : Hara Dasar dan Nilai Pemilihan Air Paik

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Khusus kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi.

NILAI PERUBAH AIR PAIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

No	Sumber Air		Lokasi Sumber Air				Kualitas Air			Musim Pengambilan Air		Tingkat Kerusakan Lingkungan						Jumlah	Hara Dasar	Nilai	Keterangan
	Air Permukaan	Air Bawah Tanah	Sungai	Rawe	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	Air Permukaan			Air Bawah Tanah						
												Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil				
	2	1	4	3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1	3	2	1				
Air Permukaan	—	—	Sungai	—	—	—	Baik	—	—	Kemarau	—	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	Jauh(100m-keatas)-15%
			Sungai	—	—	—	Baik	—	—	—	Hujan	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	Sedang(50m-100m) -10%
			—	Rawe	—	—	—	—	Rendah	Kemarau	—	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	Dekat (0m-50m) -5%
			—	Rawe	—	—	—	—	Rendah	—	Hujan	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	
			—	—	Danau	—	Baik(Sedang)	—	—	Kemarau	—	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	
			—	—	Danau	—	Baik(Sedang)	—	—	—	Hujan	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	
			—	—	—	Gunung	Baik	—	—	Kemarau	—	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	
			—	—	—	Gunung	Baik	—	—	—	Hujan	—	—	Kecil	—	—	—	M3	Rp. 75	75 x vol	
—	Air Bawah Tanah	—	—	—	—	Gunung	Baik	—	—	Kemarau	—	—	—	—	—	—	Kecil	M3	Rp. 125	125 x vol	Dalam(300m-keatas)+15%
—	—	—	—	—	—	—	Baik	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Besar	—	—	M3	Rp. 125	125 x vol	Sedang(10m-30m) +10%
			—	—	—	—	Baik	—	—	—	Hujan	—	—	—	Besar	—	—	M3	Rp. 125	125 x vol	Dangkal (0m-10m) +5%
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Besar	—	—	M3	Rp. 125	125 x vol	
			—	—	—	—	Sedang	—	—	Kemarau	—	—	—	—	Besar	—	—	M3	Rp. 125	125 x vol	
			—	—	—	—	Sedang	—	—	—	Hujan	—	—	—	Besar	—	—	M3	Rp. 125	125 x vol	

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 April 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten
Muara Enim,

ERIAN ROBAIN SIROD.
NIP. 440015395.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 SERI D NOMOR 4.

